

P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudar Sudiarjo Bin Dawud Martosudarmo (suami Ny. Silem), bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel, RT003, RW009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat I**;

Adi Prianto Bin Tasir Hadimartoyo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 006, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat II**;

Adi Purnomo Bin Tasir Hadimartoyo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.004 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat III**;

Wahyu Priyadi Bin Mardi Martodiwiryo Bin Dawud Martosudarmo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 007, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat IV**;

Wahidin Bin Mardi Martodiwiryo Bin Dawud Martosudarmo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 007, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat V**;

Sutiah Binti Mardi Martodiwiryo Bin Dawud Martosudarmo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 007, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat VI**;

Lasmini Binti Mardi Martodiwiryo Bin Dawud Martosudarmo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 007, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat VII**;

Kasiman Bin Mardi Martodiwiryo Bin Dawud Martosudarmo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.005 Rw 007, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat VIII**;

Suparno Bin Mardi Martodiwiryo, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.004 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat IX**;

Suchemi Bin Madkusen, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.002 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat

dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat X;**

Darikem Binti Mustawiraja Rada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.004 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat XI;**

Sukirah Binti Mustawiraja Rada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.004 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat XII;**

Kadirin Bin Mustawiraja Rada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.004 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat XIII;**

Sutarwo Bin Mustawiraja Rada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.002 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat XIV**;

Ari Kusmirah Binti Mustawiraja Rada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tugel Rt.003 Rw 008, Kel. Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk, Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT02, RW06, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat XV**;

Lawan:

Lurah Karangklesem, tempat kedudukan Jl. Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rohman, S.H., Ilham Fahrizal, S.H., dan Amalia Rizki Sugiono, S.H., kesemuanya beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025, sebagai **Tergugat I**;

Camat Purwokerto Selatan, tempat kedudukan Jl. Prof. M. Yamin VI, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rohman, S.H., Ilham Fahrizal, S.H., dan Amalia Rizki Sugiono, S.H., kesemuanya beralamat di Jalan Kabupaten

Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025, sebagai **Tergugat II**;

Bupati Banyumas, tempat kedudukan Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rohman, S.H., Ilham Fahrizal, S.H., dan Amalia Rizki Sugiono, S.H., kesemuanya beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025, sebagai **Tergugat III**;

Kepala Kantor Pertanahan/Atr Kabupaten Banyumas, tempat kedudukan Jl. Jenderal Soedirman No.356-358, Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, S.SiT, Ari Susanto, S.ST, R. Sriwinarno, Dito Dewa Bangsawan, S.H., dan Andika Heru Barata, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025, sebagai **Tergugat IV**;

Ir. Eko Tjiptartono, bertempat tinggal di Jl. Delta Mas lili/118, Semarang Utara, Semarang, sebagai **Tergugat V**;

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, tempat kedudukan Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supangkat, SH., M.H., beralamat di Jl. Bung Karno Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025, sebagai **Tergugat VI**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Februari 2025 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Pwt, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas 321 Ubin. ($\pm$ 4.494 Meter Persegi);
2. Bahwa dahulu orang tua Para Penggugat memiliki tanah pekarangan yaitu sebagai berikut: Sebidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 928 persil D IV/98 a, seluas 4.494 ubin, an SILEM terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik CATUR PRASETIO;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik BALAI DESA KEDUNG RANDU;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Jl. Raya Gunung Tugel;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik SAN MOHENI LASAM dan SANURJI RASMAN;
3. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Tergugat III yang pada saat itu dijabat oleh Bupati Pudjadi Djaring Bandayuda, membutuhkan tanah seluas $\pm$ 11 (kurang lebih sebelas) hektar milik 39 pemilik lahan yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa Tergugat III menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk proyek penghijauan sebagaimana tersebut berlokasi di seluruh tanah objek sengketa yang dahulu milik orang tua Para Penggugat;
5. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut, Tergugat III selanjutnya menentukan:

- a. Penggantian tanah dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin di mana ukuran 1 (satu) ubin sama dengan 14 M2 (empat belas meter persegi);
 - b. Pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut, akan dijadikan perkebunan cengkeh;
 - c. Orang tua para Penggugat bersedia menyerahkan/melepaskan objek sengketa dengan syarat objek sengketa diperuntukkan proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh;
6. Bahwa pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut dilakukan oleh Tergugat III dengan diberikan penggantian nilai yang sangat minim, dan tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
7. Bahwa selanjutnya orang tua Para Penggugat dipaksa untuk melepaskan/menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat III untuk pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, yang dilakukan oleh Tergugat III dengan cara:
 - a. Pemilik tanah (orang tua Para Penggugat) selaku pihak yang melepaskan/menyerahkan objek sengketa, tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah;
 - b. Tergugat III (Pudjadi Djaring Bandayuda selaku Bupati Banyumas) dan Tergugat VI (Soedarno Boeditomo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas) memberikan kuitansi pembayaran objek sengketa tanggal 8 November 1974;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh tersebut, atas objek sengketa dari beberapa orang tua Para Penggugat dilakukan pencatatan dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976, dialihkan menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana Buku Letter C Desa Nomor : 928, persil 98, 99 dan 102 tersebut dicatat sebagai Tanah Proyek Atas Nama Bupati;

9. Bahwa walaupun telah dilakukan pencatatan dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 sebagaimana tersebut dalam posita angka 8, Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun atas objek sengketa, dan pada kenyataannya pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh tersebut tidak menjadi asset/barang negara yang dikuasai oleh daerah. Hal ini terbukti dari fakta-fakta yaitu sebagai berikut:
- a. Pengadaan tanah untuk proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, bukan merupakan pengadaan tanah yang menjadi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas pada saat itu;
 - b. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mencatat transaksi pengadaan tanah objek sengketa untuk proyek penghijauan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mengeluarkan Anggaran dari Keuangan Daerah untuk pengadaan tanah objek sengketa;
 - d. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mencatat pengadaan tanah objek sengketa ke dalam Buku Inventaris Daerah;
 - e. Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah objek sengketa karena Tergugat III bukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 - f. Orang tua Para Penggugat masih tercatat sebagai subyek Wajib Pajak dan masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa.
 - g. Para Penggugat masih menguasai secara fisik atas objek sengketa sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada kenyataannya setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal 8 November 1974 objek sengketa tidak pernah dijadikan proyek

penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh sesuai peruntukkan semula. Oleh karena itu orang tua Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat III dan Tergugat 6 pada tanggal 20 November 1979 dan 5 Juni 1980 untuk menanyakan hal tersebut dan apabila tidak digunakan untuk proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, maka orang tua Para Penggugat meminta kembali objek sengketa. Namun demikian Tergugat III dan Tergugat VI tidak pernah menanggapi, dimana pada tanggal 9 Januari 1982 diberikan satu bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tanah yang diberikan oleh Drs Sudiman selaku Kabag Pemdes. Kemudian pada tanggal 26 November 2011 Para Penggugat mengirim surat perihal bantuan perlindungan hukum hak kepemilikan Tanah kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak pernah dijadikan proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh sesuai dengan peruntukkan semula, maka orang tua Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat III, dan Tergugat III memberikan jawaban bahwa pemilik objek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto. Dengan demikian Tergugat III telah melakukan penipuan terhadap orang tua Para Penggugat di dalam pengadaan tanah objek sengketa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
13. Bahwa penipuan/penyesatan terhadap orang tua Para Penggugat di dalam pengadaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa pemilik objek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto, dilakukan melalui kerja sama dengan Tergugat V di mana pada tahun 1995 Tergugat V mengaku memiliki objek sengketa yang dibeli dari anak almarhum Jenderal Soeprapto;

14. Bahwa selanjutnya Tergugat V menyerahkan uang kepada Tergugat I yang pada saat itu dijabat oleh Almarhum Sri Sudarmi K.W. yang digunakan untuk tambahan pembayaran kepada orang tua Para Penggugat, dengan cara menggunakan bukti kuitansi yang dipalsukan, sedangkan orang tua Para Penggugat tidak pernah menerima uang tambahan pembayaran terkait adanya jual beli dengan Tergugat V;
15. Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat V menemui Tergugat I yang pada saat itu dijabat oleh Soeharsono, dengan tujuan untuk membuat Sertipikat Hak atas objek sengketa. Dalam pembuatan Sertipikat Hak atas objek sengketa tersebut, Tergugat V datang ke Kelurahan Karangklesem untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertipikatan objek sengketa tersebut;
16. Bahwa Tergugat I tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan objek sengketa dari Tergugat V, telah menerbitkan dokumen-dokumen di antaranya:
 - a. Kutipan Buku Letter C Desa yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perubahan Subyek Pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/No. SPPT: 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor: 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT. 04 RW. 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Tergugat V, hanya berdasarkan pengakuan Tergugat V dan surat berupa:
 - 1) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat V menyatakan bahwa SPPT-PBB tahun 2005 atas nama Tergugat III NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat V selaku Wajib Pajak/pemilik;
 - 2) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat V menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Tergugat III NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat V selaku Wajib Pajak/pemilik;

- b. Tergugat I melalui Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani:
 - 1) Surat Pengantar Nomor: 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Tergugat III ke atas nama Tergugat V;
 - 2) Surat Keterangan Nomor: 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0, yang keduanya tercantum atas nama Tergugat III dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Tergugat V;
 - c. Tergugat I membuat surat keterangan yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik (sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat V;
 - d. Tergugat I membuat:
 - 1) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 98 seluas 51.131 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 20 April 2005;
 - 2) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 63.148 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 20 April 2005;
 - 3) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - 4) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
17. Bahwa dokumen-dokumen yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I yaitu:
- a. SPPT NOP: 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP: 33.02.710.001.029-0088.0;

- b. Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - c. Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat V;
- digunakan oleh Tergugat V secara melawan hukum dan oleh Tergugat V untuk pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Tergugat IV;
- 18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat V sebagaimana tersebut dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)/ perbuatan tanpa alas hak yang jelas sehingga sangat merugikan Para Penggugat;
 - 19. Bahwa perbuatan Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
 - 20. Bahwa terhadap objek sengketa lainnya belum diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat V dengan alasan Buku Letter C Desa masih terdaftar dengan nama: "Proyek A.n. Bupati Banyumas". Tergugat IV menanyakan kepada Tergugat III melalui Surat Nomor: 500-397 tanggal tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Permohonan Keterangan/Klarifikasi Tanah C No. 928 Kelurahan Karangklesem;
 - 21. Bahwa Tergugat III yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Mardjoko mendisposisikan surat dari Tergugat IV tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas menugaskan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan menjawab surat dari Tergugat IV;

22. Bahwa Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa tanah Letter C No. 928 Persil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik Tergugat III melainkan tanah milik (Alm) Jenderal Soeprapto yang kemudian dijual kepada Tergugat V. Selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas membuat laporan Hasil Rapat Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Tergugat III melalui Nota Dinas Nomor: ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
23. Bahwa selanjutnya Tergugat III mengirimkan Surat Nomor: 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 kepada Tergugat IV yang menjelaskan bahwa tanah Letter C No. 928 Persil 98 seluas 51.450 M2, Persil 99 seluas 21.950 M2 dan Persil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Tergugat III;
24. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat III Nomor: 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka atas objek sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat IV yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor: 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat V;
25. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V sebagaimana tersebut dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan para Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan putusan PT Semarang No.82/Pid.Sus /2013/TPK.Smg. Terdakwa Drs.Soeryanto, M.Si. sebagai kabag pemdes kabupaten banyumas terbukti bersalah merekayasa dan menyalahgunakan wewenang tanpa menyertakan bukti jual beli dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
27. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa yaitu:

Sebidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 928 persil D IV/98 a, seluas 4.494 ubin, an SILEM terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik CATUR PRASETIO;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik BALAI DESA KEDUNG RANDU;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jl. Raya Gunung Tugel;
- Sebelah Barat : Tanah Milik SAN MOHENI LASAM dan SANURJI RASMAN;

Sebagaimana telah dirubah dan termaksud dalam: Sertipikat Hak Milik Nomor: 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat V;

28. Bahwa agar Tergugat mau tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu kiranya dibebani uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

29. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara musyawarah tetapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa;
4. Menyatakan hukumnya, tidak mempunyai kekuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat V;

5. Menghukum kepada para Tergugat dan Tergugat I untuk mengembalikan tanah-tanah sebagaimana dalam objek sengketa kepada pemilik lama melalui Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai tanah tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa:

Sebidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 928 persil D IV/98 a, seluas 4.494 ubin, an Silem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik CATUR PRASETIO;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik BALAI DESA KEDUNG RANDU;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jl. Raya Gunung Tugel;
- Sebelah Barat : Tanah Milik SAN MOHENI LASAM dan SANURJI RASMAN;

Sebagaimana telah dirubah dan termaksud dalam: Sertipikat Hak Milik Nomor: 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat V;

8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang hadir menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah *Relaas* Panggilan (surat tercatat) Nomor

8/Pdt.G/2025/PN Pwt, tanggal 5 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025, telah dipanggil secara berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riana Kusumawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili *Absolut*:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 pada pokoknya mengatur perkara-perkara yang merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan Sengketa Tindakan Pemerintahan;

Dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan pada pokoknya antara lain yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perlu kami sampaikan bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan para Penggugat adalah sebagai Pejabat Pemerintahan, maka jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (N.O);

B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*):

1. Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat tidak mencantumkan dasar para Penggugat sebagai ahli waris para pemilik awal tanah objek sengketa khususnya dengan penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dan objek waris. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu para Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan para Penggugat mengandung *diskualifikasi in person*;
2. Bahwa para Penggugat dalam menarik pihak menjadi Tergugat seharusnya dapat membedakan apakah suatu perbuatan seseorang merupakan perbuatan/tanggungjawab pribadi, atau

perbuatan/tanggungjawab ia sebagai pejabat pemerintah. Dalam posita gugatan dalil perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, seharusnya bukan atas nama jabatan, akan tetapi personal/pribadi dari Pudjadi Djaring Bandayuda dan personal Camat dan Lurah yang pada waktu itu menjabat;

3. Berdasarkan hal tersebut, para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*).

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 250 K/Pdt/1984, yang mengandung kaidah hukum; “Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan, selain itu para Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya, serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan”;

Gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan hubungan para Penggugat dengan pemilik awal tanah objek sengketa, sehingga terhadap gugatan yang demikian menjadikan gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

2. Bahwa selain ketidakjelasan hubungan antara para Penggugat dengan pemilik awal tanah objek sengketa, dalam gugatan juga tidak menjabarkan silsilah keluarga, hal ini menjadikan kabur/tidak jelasnya gugatan. Dengan tidak adanya silsilah keluarga tersebut menimbulkan pertanyaan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apakah semua ahli waris sudah menyetujui gugatan yang diajukan oleh para Penggugat?;
3. Bahwa selain pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalam Gugatan para Penggugat antara posita dan petitum juga tidak sinkron, pada posita angka 9 para Penggugat menyatakan jika tanah objek sengketa tidak menjadi aset/barang negara yang dikuasai oleh daerah, akan tetapi

dalam petitum angka 5 dan 6 para Penggugat meminta agar Tergugat dan Tergugat III mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa. Hal ini menjadikan gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak sinkron antara posita dan petitumnya;

4. Bahwa dengan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) gugatan para Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Absolut:

1. Penggugat menarik dan memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat IV dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Apabila Tergugat IV didalilkan telah melakukan suatu tindakan yang Melawan Hukum sebagaimana dalam posita angka 19 (Sembilan belas), maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), dalam Pasal 2 pada pokoknya mengatur perkara-perkara yang merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), dan Sengketa Tindakan Pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat IV oleh Penggugat, bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara

berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*). Oleh karena itu, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke verklaard (N.O);

B. Gugatan Daluwarsa:

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03444 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, dimana objek dimaksud terbit pertama kali pada 17 April 2009;
2. Bahwa dalam dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
3. Oleh karena itu, patut apabila gugatan *a quo* dikategorikan gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat V mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa, dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem,

Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas 321 Ubin ($\pm$ 4.494 Meter Persegi);

2. Bahwa, selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat sebagai pemilik tanah /objek sengketa;
3. Bahwa, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2022 /PN Pwt, tanggal 15 Maret 2023 jo. Putusan Nomor: 175/PDT/2023 /PT SMG dengan gugatan *a quo*, Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah selalu berbeda, sedangkan objek sengketanya sama, sehingga Menunjukkan adanya ketidak pastian hukum terkait ahli waris;
4. Bahwa, diketahui dalam gugatannya, para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya;
5. Bahwa, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa;

B. Eksepsi Mengenai Gugatan para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat 15 (lima belas) Subjek Hukum orang yang bertindak sebagai para Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Namun demikian, dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum masing-masing dari 15 (lima belas) Penggugat tersebut dengan pemilik objek tanah yang tercantum dalam Letter C pada posita angka 2 gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian tidak diketahui secara jelas masing-masing penggugat tersebut adalah pihak yang berhak atas objek tanah dari pemilik awalnya tersebut;

Bahwa, Gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan hubungan hukum para Penggugat dengan para Pemilik awal objek tanah sengketa, sehingga terhadap gugatan yang demikian tersebut menjadikan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 250 K/Pdt/1984, yang mengandung kaidah hukum "Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan, selain itu Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya, serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;

2. Bahwa, Gugatan para Penggugat dalam Positanya (*Fundamentum Petendi*) poin 1 menjelaskan luas tanah objek sengketa seluas 321 Ubin (1 ubin = 14 m²) atau $\pm$ 4.494 Meter Persegi), sedangkan dalam Posita poin 2 menjelaskan dalam Letter C luas tanah objek sengketa seluas 4.494 ubin atau 62.916 m², sehingga tidak ada kesesuaian luas tanah objek sengketa pada posita poin 1 dengan posita poin 2;

Bahwa Gugatan para Penggugat dalam positanya (*Fundamentum Petendi*) mengenai batas-batas objek sengketa ada yang salah. para Penggugat menjelaskan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Catur Prasetyo;
- Sebelah Selatan : tanah milik Balai Desa Kedung Randu;
- Sebelah Timur : tanah milik Jl. Raya Gunung Tugel;
- Sebelah Barat : tanah milik San Moheni Lasam dan Sanurji Rasman;

Bahwa batas objek sengketa yang benar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik UNSOED;
- Sebelah Timur : Jalan Gunungtugel;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PDAM Kabupaten Banyumas;

Bahwa, Gugatan para Penggugat dalam Positanya (*Fundamentum Petendi*) poin 24, dan poin 27 serta Petitum poin 4 dan poin 7 menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M², atas nama **Tergugat V**;

Bahwa, yang benar Sertipikat Hak Milik No. : 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, seluas 43.383 M², sejak tahun 2010 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;

Bahwa, sehingga terdapat perbedaan luas yang ada dalam Gugatan para Penggugat dalam Posita (*Funamentum Petendi*) poin 24 dan

poin 27 serta Petitum poin 4 dan Petitum Poin 7 menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2 atas nama Tergugat V, sedangkan yang benar Sertipikat Hak Milik No. : 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, seluas 43.383 M2, sejak tahun 2010 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO ;

Bahwa, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.: 81 K/Sip/1971 disebutkan bahwa gugatan tersebut dapat dinyatakan obscuur libel, *“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam isi gugatan, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Bahwa, berdasarkan Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001:

“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dan meyakinkan kalau Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menolak Gugatan para Penggugat atau sekurang kurangnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Keliru Pihak/Kurang Pihak (*Error In Persona*):

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*;
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*);
2. Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat mengandung unsur *Error In Persona*, berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*), maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N. O);
3. Bahwa, para Penggugat dalam Posita poin 7, 11 dengan tegas menyebutkan keterlibatan secara pribadi Jenderal Soeprapto, Pudjadi Djaring Bandayuda/Bupati Banyumas dan Drs. Soedarno Boeditomo/Ketua DPRD Banyumas dalam pembelian tanah objek sengketa;
4. Bahwa, dengan demikian tidak ditariknya ahli waris Jendral Soeprapto, ahli waris Pudjadi Djaring Bandayuda/Bupati Banyumas dan Drs. Soedarno Boeditomo/Ketua DPRD Banyumas sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan para Penggugat *error in persona* kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa, putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: “Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum

Oji menghibahkan kepada Tergugat I.” (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2015; hal 113);

6. Bahwa, dalam Posita poin 24, poin 27, Petitum Poin 4, dan Petitum Poin 7, gugatan para Penggugat terkait dengan Sertipikat Hak Milik No: 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, seluas 50.055 M2, atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
7. Bahwa, tanah Sertipikat Hak Milik No.: 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, seluas 50.055 M2, atas nama Ir. Eko Tjiptartono sebagian telah di jual kepada PDAM Kabupaten Banyumas seluas 6.672 M2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor: 715/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 yang di buat dihadapan PRIAN RISTIANTO, SH selaku Notaris/PPAT di Purwokerto dan sudah di terbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00268 seluas 6.672 M2 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas;
8. Bahwa, saat ini Sertipikat Hak Milik No.: 03444/Karangklesem yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, seluas 43.383 M2, atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
9. Bahwa, dengan demikian tidak ditariknya PDAM Kabupaten Banyumas dan Notaris/PPAT Prian Ristianto sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan para Penggugat *error in persona* kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard (N.O)*;

D. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*):

1. Bahwa, dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya

menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertifikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat;

2. Bahwa, diketahui sertifikat Hak Milik objek sengketa terbit tahun 2009 dan sudah diperjualbelikan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas tahun 2010 serta dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan DIKUATKAN oleh Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah bahwa Jual-belinya SAH SECARA HUKUM dan faktanya dalam kurun waktu lebih V (lima) tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat V) serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2025;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkait kepemilikan objek sengketa telah lewat kadaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard (N. O)*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat mengajukan tanggapan, sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi Kewenangan Absolut secara tegas kami tolak karena gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah wewenang

Pengadilan Negeri/Peradilan Umum bukan PTUN, sehingga eksepsi ini harus ditolak;

3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan keliru pihak secara tegas kami tolak karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga hal ini akan kami buktikan dalam sidang pembuktian, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan;
4. Bahwa para penggugat sudah benar dan tepat menarik pihak Tergugat I dalam kapasitas Lurah Karangklesem, Tergugat II dalam kapasitas Camat Purwokerto Selatan dan Tergugat III dalam kapasitas Bupati Banyumas;
5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas secara tegas kami tolak karena eksepsi ini adalah alasan klise yang selalu dipakai untuk menghindar dari perbuatan melawan hukum dan terlalu mengada-ada, bahwa dalam gugatan sudah sangat jelas dan terukur mengenai kasus posisi dan dasar hukum yang diajukan dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV, para Penggugat mengajukan tanggapan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat IV;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV mengenai eksepsi Kewenangan Absolut secara tegas kami tolak karena gugatan para penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah wewenang Pengadilan Negeri/Peradilan Umum bukan PTUN, sehingga eksepsi ini harus ditolak;
3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV mengenai eksepsi Dalu Warsa secara tegas kami tolak karena SHM No. 03444 terbit tanggal 17 April 2009, kemudian Para Penggugat pernah berupaya membuat surat kepada BPN Kabupaten Banyumas tertanggal 26 Nopember 2011, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan, sehingga dari rentan waktu tersebut adalah belum dalu warsa, sehingga eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, Para Penggugat mengajukan tanggapan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil - dalil eksepsi Tergugat V;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat V mengenai eksepsi Kewenangan Absolute secara tegas kami tolak karena gugatan para penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V adalah wewenang Pengadilan Negeri/Peradilan Umum bukan Pengadilan Agama, sehingga eksepsi ini harus ditolak;
3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat V mengenai eksepsi Dalu Warsa secara tegas kami tolak karena SHM No. 03444 terbit tanggal 17 April 2009, kemudian Para Penggugat pernah berupaya membuat surat kepada BPN Kabupaten Banyumas tertanggal 26 Nopember 2011, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan, sehingga dari rentan waktu tersebut adalah belum dalu warsa, sehingga eksepsi ini harus ditolak;
4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat V mengenai gugatan keliru pihak secara tegas kami tolak karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga hal ini akan kami buktikan dalam sidang pembuktian, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat V mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas secara tegas kami tolak karena eksepsi ini adalah alasan klise yang selalu dipakai untuk menghindar dari perbuatan melawan hukum dan terlalu mengada - ada, bahwa dalam gugatan sudah sangat jelas dan terukur mengenai kasus posisi dan dasar hukum yang diajukan dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas 321 Ubin. ($\pm$ 4.494 Meter Persegi). Bahwa dahulu orang tua Para Penggugat memiliki tanah pekarangan yaitu sebagai berikut: Sebidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 928 persil D IV/98 a, seluas 4.494 ubin, an Silem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yaitu berawal dari adanya proyek pengadaan tanah yang direncanakan untuk penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, namun setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal 8 November 1974 objek sengketa tidak pernah dijadikan proyek penghijauan, malah objek sengketa tersebut telah menjadi milik orang perorangan yaitu Jenderal Soeprapto, yang kemudian beralih kepada Tergugat V karena pada tahun 1995 Tergugat V mengaku memiliki objek sengketa tersebut yang dibelinya dari anak almarhum Jenderal Soeprapto;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg28 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) adalah wewenang suatu lembaga untuk mengadili jenis perkara tertentu yang bersifat dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di

Indonesia dibagi ke dalam beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributif masing-masing menurut undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai Pejabat Pemerintahan, maka jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang bahwa Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya Para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang bahwa dalam replik para Penggugat yang mendalilkan bahwa karena pokok gugatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati keseluruhan dalil dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan dalam pokok gugatan perkara *a quo* adalah sengketa terkait kepemilikan tanah, Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari kepemilikan tanah/bangunan Letter C Nomor 928 Persil D IV/98 a, seluas 4.494 ubin, an Silem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Objek sengketa tersebut rencananya oleh Tergugat III akan dipergunakan untuk proyek penghijauan dalam bentuk perkebunan cengkeh, namun pada kenyataannya objek sengketa tersebut tidak juga dipergunakan untuk proyek perkebunan cengkeh namun menjadi milik perorangan yaitu Jenderal Soeprapto;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan para Penggugat karena telah melakukan penipuan/penyesatan terhadap orang tua Para Penggugat di dalam pengadaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa pemilik objek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto, dilakukan melalui kerja sama dengan Tergugat V dimana pada tahun 1995 Tergugat V mengaku memiliki objek sengketa yang dibeli dari anak almarhum Jenderal Soeprapto;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kemudian sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pengadilan tata usaha negara telah diperluas, mulai dari makna keputusan yang menjadi objek sengketa, serta penambahan kewenangan baru yang di antaranya berupa: kewenangan mengadili tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) dan kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim menilai dalam gugatan, para Penggugat yang mendalilkan Tergugat III telah melakukan

penyesatan/penipuan terhadap orangtua para Tergugat yang menyatakan bahwa pemilik objek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto, sedangkan Tergugat V mengaku sebagai pemilik objek sengketa yang didapat dari anak almarhum Jenderal Soeprapto. Tergugat I tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan objek sengketa dari Tergugat V telah menerbitkan dokumen-dokuman, yaitu:

- a. Kutipan Buku Letter C Desa yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perubahan Subyek Pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) /No. SPPT.: 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor: 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT. 04 RW. 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Tergugat V, hanya berdasarkan pengakuan Tergugat V dan surat berupa:
 - 1) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat V menyatakan bahwa SPPT-PBB tahun 2005 atas nama Tergugat III NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat V selaku Wajib Pajak/pemilik;
 - 2) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat V menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Tergugat III NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat V selaku Wajib Pajak/pemilik;
- b. Tergugat I melalui Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan / atau menandatangani:
 - 1) Surat Pengantar Nomor: 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Tergugat III ke atas nama Tergugat V;
 - 2) Surat Keterangan Nomor: 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0, yang keduanya

tercantum atas nama Tergugat III dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Tergugat V;

- c. Tergugat I membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat V;
- d. Tergugat I membuat:
 - 1) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 98 seluas 51.131 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 20 April 2005;
 - 2) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 63.148 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 20 April 2005;
 - 3) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - 4) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
- e. Bahwa dokumen-dokumen yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I yaitu:
 - 1) SPPT NOP: 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP: 33.02.710.001.029-0088.0;
 - 2) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - 3) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat V, tanggal 6 Juli 2006;
 - 4) Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat V;

Menimbang bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Pejabat Pemerintah yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi

Tergugat I, II, III dan IV beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *in casu*;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka eksepsi Tergugat V tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami, **Muslim Setiawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kopsah, S.H., M.H.**, dan **Indah Pokta S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Wibowo Ananto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kopsah, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wibowo Ananto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses / ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp435.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp630.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

